

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



PERAN GURU DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM NARKOBA)

Rizqiyana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

20204092020@student.uin-suka.ac.id

Muhammad Ghozali

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

20204092019@student.uin-suka.ac.id

Abstract :

This paper aims to describe the role of teachers in providing protection to children from the point of view of drug law policy by formulating the problem of how the protection is by teachers children who abuse drugs. This study uses a qualitative research methodology. This type of research is under the umbrella of library research, namely research conducted through library research. The findings of this study are used to guide efforts to transfer children from the formal criminal justice system to non-formal criminal justice systems in order to keep them from becoming addicted to drugs. One of the distinctive aspects of this diversion technique is the participation of multiple stakeholders. Diversion differs from mediation in that it involves more than just the parties to the conflict; that mediation only involves conflicting parties, diversion also involves other parties such as community leaders, parents (children of perpetrators), religious leaders, law enforcement officers, and teachers. But among all those involved, the instructor was the one who had a significant impact. Because teachers function as surrogate parents, have more time with children than other adults, and help shape children's personalities.

Keywords: *Teacher's Role, Child Protection, Drugs*

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam memberi perlindungan kepada anak dalam sudut pandang kebijakan hukum narkoba dengan perumusan masalah bagaimana wujud perlindungan oleh guru pada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berada di bawah payung penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian ini digunakan untuk memandu upaya pengalihan anak dari sistem peradilan pidana formal ke peradilan pidana nonformal dalam rangka menjaga mereka dari ketergantungan narkoba. Salah satu aspek khas dari teknik pengalihan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



ini adalah partisipasi banyak pemangku kepentingan. Diversi berbeda dari mediasi karena melibatkan lebih dari sekadar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; bahwa mediasi hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, diversifikasi juga melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, orang tua (anak pelaku), tokoh agama, aparat penegak hukum, dan guru. Namun di antara semua yang terlibat, instruktur adalah salah satu yang memiliki dampak signifikan. Karena guru berfungsi sebagai pengganti orang tua, memiliki lebih banyak waktu dengan anak-anak daripada orang dewasa lainnya, dan membantu membentuk kepribadian anak-anak.

Kata Kunci: *Peran Guru, Perlindungan Anak, Narkoba*

A. Pendahuluan

Saat ini penyakit yang berhubungan dengan narkoba tidak hanya menyerang orang tua tetapi bahkan anak-anak kecil yang telah menggunakan narkoba, menyebabkan banyak anak-anak yang tidak sehat sebagaimana mestinya dan yang seharusnya tumbuh secara normal, lingkungan tidak sehat, dan beberapa bahkan mungkin mengalami gangguan penglihatan karena narkoba. Situasi saat ini sungguh memprihatinkan, apalagi banyak anak-anak di lingkungan itu adalah anak-anak kecil yang akan segera beranjak dewasa.

Jumlah pecandu narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia. Mayoritas pecandu narkoba berusia antara 10 dan 17 tahun, menurut survei

BNN 2016 (BNN, 2016). Menurut Survei Narkotika Nasional 2017, kelompok yang hanya berpendidikan SD atau SLTP memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi. Jika obat menargetkan kelompok sasaran dengan hanya tingkat pengetahuan minimum, ini harus menimbulkan kekhawatiran. Ganja memiliki tingkat penyalahgunaan total 1.742.285. Survei Badan Narkotika Nasional 2017, menjadikannya jenis narkoba yang umumnya paling dikenal oleh siswa. (BNN, 2016)

Narkoba jelas cukup berbahaya bagi generasi muda dari segi hukum, oleh karena itu anak-anak dan remaja membutuhkan arahan serta edukasi mengenai dilarangnya narkoba agar tidak terjerumus ke lingkaran tersebut. (Nasional, 2017). Ini merupakan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



ancaman serius bagi generasi Amerika berikutnya karena tidak hanya akan membahayakan dirinya secara pribadi tetapi juga sistem jaminan sosial, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak mengalami perubahan yang cukup besar sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012, sistem peradilan pidana anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak mengalami perubahan yang signifikan dengan diterapkannya sistem diversi pada tahun 2012. Penyelesaian kejahatan-kejahatan sebelumnya yang dilakukan oleh remaja tidak dapat dicapai melalui penyelesaian proses pengadilan di luar pengadilan, dalam parameter sistem hukum.(Utami & Purnamasari, 2020).

Ketika perkara pidana anak diajukan ke meja penyidik, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak mengamanatkan bahwa penyidik mengumpulkan berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan nasihat dari konselor masyarakat. Untuk melakukan wawancara dengan korban dan saksi muda, penyidik memiliki pilihan untuk berkonsultasi dengan ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau pekerja kesejahteraan sosial, dan spesialis lainnya (jika dinilai perlu). Ketika kejahatan telah dilaporkan dan dicatat, laporan sosial dari pekerja sosial yang memenuhi syarat atau profesional kesejahteraan sosial.(Utami & Purnamasari, 2020).

Mempertimbangkan efek dan risiko yang terkait dengan obat-obatan, perspektif Islam tentang narkotika didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan manfaat bagi umat manusia. Ekstasi, putauw, dan shabu-shabu tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber Al-Qur'an dan Hadist.(Abdullah, 2012) Begitu juga dengan situasi legal standing. Namun, sebagian besar ulama telah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



menyimpulkan bahwa itu dilarang karena dikaitkan dengan khamr, yang telah ditetapkan sebagai larangan dalam kitab Allah swt. Q.S Al-Maidah/5: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan anak sebagai amanah dan anugerah, dan Dia menghargai mereka sebagai manusia seutuhnya yang bermartabat. Lebih jauh lagi, diyakini bahwa pemudalah yang akan mengemban prinsip perjuangan bangsa, memainkan peran strategis, dan memiliki sifat dan kualitas unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. (Djamil, 2013). Anak juga dipandang sebagai komponen esensial bagi kelangsungan

hidup suatu negara atau negara.

Tindakan perlindungan sejak dini diperlukan agar anak nantinya dapat berkontribusi seefektif mungkin bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) bahwa: “Baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan. Pengamanan lingkungan yang dapat mencederai atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan alami anak adalah hak asasi manusia.” Kedua ayat ini menawarkan pembenaran bagi tujuan perlindungan anak untuk mencapai perlakuan yang adil dan kesejahteraan anak. (Nashriana, 2014).

Sistem peradilan pidana anak diberlakukan untuk menangani kejahatan terhadap anak. Penjahat di Indonesia sering mengalami masalah, seperti menahan anak dan menempatkan mereka melalui proses hukum yang berlarut-larut yang

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



mencakup penyelidikan, penuntutan, dan persidangan sebelum mengirim mereka ke fasilitas penahanan, yang dapat menimbulkan trauma bagi anak-anak dan memiliki efek negatif lainnya. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum pidana tetap harus digunakan sebagai sekunder dan tidak dapat digunakan sebagai alat utama untuk mencegah kejahatan. Artinya, menggunakan sistem peradilan pidana harus diminimalkan sejauh dapat dipraktikkan jika menggunakan fasilitas lain dianggap lebih bermanfaat. (Handayani, 2018).

Melihat paparan diatas sebelumnya ada beberapa tulisan yang telah mengkaji perlindungan anak dan narkoba untuk dijadikan bahan acuan dan komperatif dalam penelitian ini meliputi *pertama*, Arif Tri Susilo dengan judul peran guru dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi kasus di SMPN 2 Batu), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan

dalam melindungi anak sebagai siswa dari tindakan tersebut, sedangkan di Praktik ini dilakukan oleh guru dengan menjunjung dan meningkatkan kesadaran hukum, mensosialisasikan hukum, mengoptimalkan ketertiban, menjaga kerukunan dan persaudaraan, serta berusaha memberikan persamaan hak, memberi hukuman yang mendidik, dan tetap bekerjasama dengan orangtua, warga sekolah, dan masyarakat. (Susilo, 2017) *kedua*, analisis hukum mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam persepektif kriminologi (studi putusan No.311 K/PID.SUS/2014) menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yakni berasal dari remaja itu sendiri. Upaya dalam menanggulangnya perlu dilakukan sarana penal dan non penal, pengawasan orangtua yang harus ditingkatkan, para guru dan lembaga lain yang berkaitan dengan anak-anak, remaja bahkan dewasa.(Damanik, 2016) *ketiga*, Ahmad Firdian hasil

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



penelitiannya mengatakan bahwa *punishmentt* yang diberikan oleh hukum yang baik tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan hukum islam terhadap pelaku narkoba usia anak yakni diberikan berupa pendidikan.(Firdian, 2017)

Menilik dari tinjauan diatas, maka perlu adanya penelitian yang spesifik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk dikaji dari sudut pandang pendidikan yang dimana dijelaskan sebelumnya bahwa korban yang tercemar narkoba dominan usia sekolah. artinya peran guru sebagai salah satu orang yang sering bercengkrama dengan anak-anak (peserta didik) sangat dipandang penting dalam menanggulagi bahkan menimalisir terjadinya penyalahgunaan

B. Hasil dan Pembahasan

Masa anak-anak sering memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru, merupakan fase yang sangat sensitif dalam proses pertumbuhan. Lingkungan anak-anak di mana mereka bergaul dan

yang terjadi pada generasi bangsa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi literature review. Studi tinjauan pustaka adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau sumber tentang topik tertentu dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, internet, surat kabar, dan perpustakaan lainnya.

Adapun untuk mendapatkan data yang esensial melalui membaca, mengumpulkan, mengutip, menyimpulkan, dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh, sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan analisis data dilakukan melalui membaca sumber kepustakaan.

berinteraksi dengan orang lain sering berdampak pada mereka selama fase pertumbuhan mereka. (Adi Herdiyanto Wicaksono, 2015) Anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus dipandang tidak mampu secara fisik, moral, dan mental serta tidak

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



memiliki alasan. Nilai-nilai bawaan anak yang teguh tidak dapat dipisahkan darinya (Hasan, 2000).

Tindakan yang diambil untuk melindungi anak-anak pada umumnya dan anak-anak yang melakukan kejahatan secara khusus. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia memuat ketentuan tentang Konvensi Hak Anak (KHA). Namun, klausul ini belum digunakan secara maksimal sebagai cara untuk menangani anak-anak muda yang melanggar hukum (Adi Herdiyanto Wicaksono, 2015).

Sistem peradilan pidana anak, yang sangat menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana di bawah umur yang masih menghadapi keterbatasan yang berat dibandingkan dengan orang dewasa merupakan sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Dalam jangka panjang, anak akan membutuhkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Anak-anak adalah masa depan negara dan generasi

pertama, yang menjadikannya penting untuk dijaga. Mereka juga merupakan kelompok individu yang rapuh secara alami (Muchsin, 2011).

Landasan terwujudnya pemberian perlindungan dalam hak asasi manusia sebagaimana kita pahami adalah perlindungan terhadap korban kejahatan, baik yang dilakukan melalui upaya preventif maupun represif, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah (oleh aparat penegak hukum), seperti memberikan perlindungan atau pengawasan dari ancaman yang timbul dan dapat membahayakan nyawa korban, kebutuhan akan perawatan medis, bantuan hukum yang memadai, proses pemeriksaan, dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan (Mansur, D. M. A., & Gultom, 2008).

Sebagian orang berpendapat bahwa hukum pidana tetap harus digunakan sebagai sekunder dan tidak dapat digunakan sebagai alat utama untuk mencegah kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



sistem peradilan pidana harus diminimalisir asalkan menggunakan fasilitas di luarnya dipandang lebih menguntungkan.

Pendekatan humanistik juga harus diperhatikan jika pidana (hukum) akan digunakan sebagai alat untuk mencapai seluruh penduduk Indonesia. Hal ini penting karena pada hakekatnya hukum pidana itu sendiri menyangkut aspek-aspek penderitaan yang dapat merugikan kepentingan atau nilai-nilai yang paling vital bagi keberadaan manusia. Ini benar bukan hanya karena kejahatan pada dasarnya adalah masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menganggap penggunaan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan; bahkan ketika digunakan, itu harus dikombinasikan dengan sumber daya dari sistem lain (Prasetyo & NPM, 2017).

Sistem peradilan pidana anak yang bermasalah hukum memerlukan strategi penanganan anak yang bertujuan untuk membatasi keterlibatan penuntut umum dalam

persidangan semaksimal mungkin. Pengaturan restorative justice dan diversifikasi sangat penting untuk mencegah dan menjauhkan anak dari sistem hukum karena dalam praktiknya, anak diposisikan sebagai objek dan perlakuannya ketika bersengketa dengan hukum cenderung merugikan mereka (Dwijayanti, 2017).

Diversifikasi merupakan salah satu strategi mengalihkan proses dari yustisial menuju proses non yustisial dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak. Pengalihan ini digunakan untuk mencegah anak-anak menggunakan sistem peradilan pidana (Asshiddiqie, 1996). Diversifikasi pada dasarnya berusaha untuk melindungi anak-anak dari efek merugikan dari hukuman pidana (Arief, 1994).

Untuk memerangi penyalahgunaan narkoba pada anak-anak, salah satu pendekatannya adalah dengan menggeser prosedur dari yudisial ke non-yudisial. Langkah ini dilakukan untuk menghentikan anak-anak menggunakan hukum terhadap

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



orang lain. Ada tiga kategori utama pasal dalam KUHP yang membahas kejahatan terhadap anak, termasuk Pasal 45 yang membahas sanksi tersebut. Seorang anak muda dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah mereka lakukan berdasarkan Pasal 45, yang menetapkan batas maksimum. Pasal 46 adalah pasal lain yang mengatur tata cara administrasi yang harus diikuti hakim setelah memerintahkan sehingga pemerintah dapat menerima yang bersalah. Pasal 47 adalah satu lagi yang mengatur pengurangan hukuman jika hakim menghukum anak muda. (Handayani, 2018).

Aparat penegak hukum menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelenggarakan diversi sebelum adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Robert M. Bohm berpendapat bahwa untuk mencegah anak terjerat dalam sistem peradilan pidana, tujuannya harus jelas meskipun itu dicapai melalui penggunaan pengalihan

(Haley, 2002).

Pedoman pelaksanaan diversi menyatakan yaitu gagasan diversi yang dipakai dalam sistem peradilan terhadap anak adalah sebuah sistem yang memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak dan selalu mempertimbangkan kebutuhan perkembangan mereka, baik psikologis maupun lainnya. Diversi meliputi proses pengembalian anak kepada orangtuanya baik lewat cara formal ataupun informal, mediasi, mufakat dan diskusi antar keluarga korban sama pelaku, atau cara-cara penyelesaian positif lain yang pantas dengan kultur masyarakat disitu (Kelana, 2002).

Diharapkan dengan menggunakan taktik diversi untuk menghentikan anak dari bertindak atau melakukan kejahatan, dapat ditemukan solusi yang lebih baik tanpa mengabaikan kesejahteraan dan kebutuhan anak, dan dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Rumus yang paling ampuh untuk menghadapi berbagai

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



situasi yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana adalah strategi transfer atau diversifikasi ini, terutama ketika berhadapan dengan anak yang menyalahgunakan narkoba. Agar lebih akurat dalam menentukan kegiatan (terapi) yang harus digunakan di dalamnya (Prasetyo & NPM, 2017).

Relevansi untuk dua bagian utama tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu, maka hubungan pengalihan prosedur dan proses peradilan ke proses non-peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, adanya pengalihan ini, anak dapat terlindungi dari hukum pidana tidak diterapkan, yang telah dihipotesiskan mencakup berbagai teori sebagai bagian unsur kriminogenik. Stigmatisasi dan dehumanisasi yang sebenarnya dapat menjadi faktor kriminogenik, akan timbul akibat dampak buruk penyelenggaraan hukum pidana, khususnya terhadap anak. Oleh karena itu, menghindari anak dari penggunaan hukum pidana

(dekriminalisasi) sebenarnya bisa mencegah munculnya faktor kriminogenik. Ini artinya menghindari anak-anak dan potensi untuk kembali berbuat jahat (recidivis), yang juga berarti menghindari masyarakat dan potensi menjadi korban kejahatan (Prasetyo & NPM, 2017).

Kedua, Anak-anak akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus dari diversifikasi/pengalihan ini. Anak-anak tidak perlu menyesuaikan perilaku sosial mereka setelah melakukan perilaku penyimpangan karena mereka masih dapat berkomunikasi dengan lingkungan mereka berkat diversifikasi ini. Kedua, dengan adanya diversifikasi ini, anak-anak juga akan terhindar dari segala potensi konsekuensi dari pemenjaraan, yang seringkali merupakan metode pemindahan kejahatan (Prasetyo & NPM, 2017).

Karena setiap keputusan kebijakan yang akan diambil oleh individu atau lembaga pada akhirnya harus didasarkan pada tingginya tingkat informasi yang diperoleh individu, serta

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



pendidik, posisi pendidikan adalah bertempat yang sentral dan global perlu harus mendapat perhatian lebih, dimana pendidik harus memperhatikan standar pengajaran (Utami & Purnamasari, 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan masa depan, pendidikan harus mendamaikan berbagai sudut pandang. Implementasi sumber daya instruksional harus efektif dalam pendidikan. Karena kurangnya pengetahuan pendidik mengenai kemampuan dan daya serap siswa, Pola komunikasi satu arah sering mendominasi dalam interaksi dengan siswa. Akibatnya, guru berpartisipasi dalam kegiatan mengajar sebagai otoritas yang berpengetahuan, kompeten, dan terampil dalam mengajar. (Sidjabat, 1993).

Selain memberikan pengetahuan kepada siswa, guru diharapkan untuk menjalani kehidupan mereka dengan cara yang konsisten dengan pelajaran yang mereka ajarkan. (Tong, 2003). Guru yang dimaksud adalah seorang spesialis dalam pendidikan. Beberapa

pandangan berpendapat bahwa jika seorang anak telah menjadi pihak dalam kasus pidana anak, orang tua dan pengajar tidak lagi dianggap berhasil dalam mendidik anak, dan akibatnya, siswa yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan tidak lagi memerlukan pendidikan karakter. dari guru.

Cara pandang ini sering kali ditanggap sama sekali tidak benar karena bahkan seorang anak yang menjadi kriminal atau remaja yang tersangkut kasus hukum masih memiliki masa depan dan peluang yang besar untuk memperbaiki posisinya. Ide untuk melindungi anak-anak adalah dasar dari ini. Diversi merupakan salah satu jenis restorative justice yang dilaksanakan atas dasar perlindungan tersebut. Untuk itulah pendidik memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak. (Utami & Purnamasari, 2020).

Sangat penting bahwa anak-anak mengembangkan karakter moral yang kuat. Namun, perkembangan karakter anak tentunya bukanlah proses yang

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



tiba-tiba dan membutuhkan bantuan dari luar. Selain orang tua, guru memiliki peran penting dalam bagaimana seorang anak mengembangkan rasa diri mereka. Seorang guru dapat mengembangkan hubungan dengan siswa yang menghadapi tuntutan pidana yang disebut dalam penelitian ini sebagai "hubungan yang memanusiaikan". (Utami & Purnamasari, 2020)

Salah satu strategi yang mungkin diambil instruktur untuk mencapai tujuan mereka, bahwa siswa Indonesia bebas belajar adalah memanusiaikan hubungan. Dengan kata lain, seorang guru dapat melakukan proses pengajaran dengan menempatkan fokus pada pemahaman dari sudut pandang preferensi belajar anak. Identitas anak sebagai pembelajar kemudian tercermin dalam kekuatan mereka yang tumbuh. Tujuannya adalah untuk mengikat dan menimbulkan keluwesan dalam hubungan antara guru, siswa, dan orang tua yang akrab, berdasarkan saling menghormati dan percaya. (Utami & Purnamasari, 2020).

C. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam melindungi anak ialah melalui menerapkan pendampingan dan pengalihan diversi dalam proses peradilan anak tindak pidana. Diversi sebagai bentuk lain dari *restoratif justice* perlu untuk diberlakukan agar memunculkan peran penting seorang guru sekaligus secara tidak langsung menjalankan tugas dan fungsinya agar anak memiliki mental dan terbentuk kerakter anak, yang tentu tidak lepas dari seseroang yang penting dan sering bersosial dengan anak (peserta didik).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, W. (2012). *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Alauddin University Press.

Adi Herdiyanto Wicaksono, P. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform, Vol. 11 No*, hlm. 13.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (p. hlm. 41). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Asshiddiqie, J. (1996). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (p. hlm.167). Penerbit Angkasa.

BNN. (2016). *Hasil Survei Peralyagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*. Data Puslitdatin BNN.

Damanik, R. I. (2016). analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Persepektif Krimonilogi (Studi Putusan Nomor 311 K/PID.SUS/2014). In *Jurnal Garuda*. Universitas Sumatra Utara.

Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.

Dwijayanti, M. (2017). Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika. *Perspektif Hukum*, 17(2), 186. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.172>

Firdian, A. (2017). *Tinjauan Hukum Pidana Anak Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. IAIN Raden Intan

Lampung.

Haley, R. dan K. (2002). *Introduction Criminal Justice*. Grancoe McGraw Hill.

Handayani, I. (2018). *DIVERSI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK*. 1(1), 36-41.

Hasan, W. M. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (p. hlm 68). Grasindo.

Kelana, M. (2002). *Memahami UndangUndang Kepolisian (UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal*. PTIK Press.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada.

Muchsin. (2011). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*.

Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.

Nasional, P. P. D. dan I. B. N. (2017). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*.

Prasetyo, A., & NPM, S. H. (2017). *Diversi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas)*. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>

Received: 14-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Sidjabat, B. S. (1993). *Menjadi Pendidik Profesional*. Kalam Hidup.

Susilo, A. T. (2017). *Peran Guru Dalam Perlindungan Anak di Sekolah Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 (Studi kasus di SMPN 2 Batu)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Tong, S. (2003). *Arsitek Jiwa II*.

Momentum.

Utami, F. F., & Purnamasari, A. I. (2020). Peran Guru Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak. *Guru Tua : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 7-14.

<https://doi.org/10.31970/gurutua.v3i2.51>



Copyright (c) 2023 Rizqiyana Rizqiyana, Muhammad Ghozali

HOW TO CITE : Rizqiyana, R., & Ghozali, M. (2023). PERAN GURU DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK (PERSEFEKTIF KEBIJAKAN HUKUM NARKOBA). *MEDI OVA: Journal of Islamic Media Studies*, 3(1), 71 - 84. <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3235>



Mediova is managed by :

The Islamic Journalism study program of the Islamic Da'wah and Communication Faculty, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia.

Address : Jl. Petaling Raya KM 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka (33173), Indonesia

Email : jurnalmediova@gmail.com